



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

Nomor : 3642 Tahun 2016

Diberikan kepada :

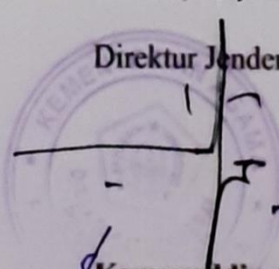
Nama Pendidikan Diniyah Formal : **PDF Wustho Nurul Qadim**
Alamat : **Jl. KH Hasyim/Kyai Mino**
Desa/Kelurahan : **Kalijajar Kulon**
Kecamatan : **Paiton**
Kabupaten/Kota : **Probolinggo**
Provinsi : **Jawa Timur**
Pesantren Penyelenggara : **PP. Nurul Qodim, Kalijajar Kulon Paiton**
Pendidikan Diniyah Formal : **Probolinggo - Jawa Timur**
Akte Notaris Penyelenggara : **Nomor 64 Tanggal 16 Desember 2015**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU.0037148.ah.01.04 Tahun 2015**
17 Desember 2015
Nomor Izin Operasional Pesantren : **512351313004**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal (NSPDF) :

2	2	1	3	5	7	4	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 27 Juni 2016

Direktur Jenderal,


Kamaruddin Amin



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3642 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA
NURUL QODIM PADA PONDOK PESANTREN NURUL QADIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Nurul Qadim yang beralamat di jalan Kyai Hasyim/K.Mino Po BOX 03 desa Kalikajar Kulon kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur telah mengajukan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Nurul Qadim;
 - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Nomor Kd.15.8/3/PS.00/1935/ 2016 tanggal 04 Mei 2016, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berdasarkan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal yang diajukan, telah dipandang layak untuk diberikan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;
 - d. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam berwenang untuk menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;

e. bahwa . . .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Nurul Qadim pada Pondok Pesantren Nurul Qadim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA NURUL QADIM PADA PONDOK PESANTREN NURUL QADIM

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Nurul Qadim pada Pondok Pesantren Nurul Qadim yang beralamat di jalan KH.Hasyim/Kayi Mino PO BOX 03 desa Kalikajar kecamatan Kulon Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 16 Desember 2015 dibuat oleh Hafid Abdul Ajis S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo serta disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0037148.AH.01.04. Tanggal 17 Desember 2015.

KEDUA : Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal yang dicantumkan dalam Piagam Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.

KETIGA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, Kepala Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada Diktum KESATU wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang memuat sekurangnya perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, serta pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam Diktum KETIGA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KELIMA . . .

KELIMA : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam Diktum KETIGA dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi tidak mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL,
KAMARUDDIN AMIN